

## Membangun Desa Bisnis pada Pelaku UMKM Melalui Sertifikasi Produk Halal

**Griselda Gian Heris Herdina**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

**Yuliarti Diyah Rahayu**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

**Annisa Nur Azizah Hamdani**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail: [griseldagian285@gmail.com](mailto:griseldagian285@gmail.com); [annisaazizah2016@gmail.com](mailto:annisaazizah2016@gmail.com);  
[yuliartidiyahrahayu@gmail.com](mailto:yuliartidiyahrahayu@gmail.com)

### **Abstract:**

*Halal certification is being intensified by the government in the last 3 years. Product labels greatly affect the attractiveness of buyers in choosing products, as well as business legality which cannot be ruled out. Based on the results of observations, UMKMs' members in Bukur village need assistance from the Halal Product Process (PPH), making product labels and making NIB is very much needed to improve the quality of selling points in a wider scope of society. Increasing the competitiveness of UMKM in order to increase income and maintain their existence in an era of intense competition through the ABCD method. Qualitative descriptive is done through interviews, observation, and documentation. Therefore, Kediri IAIN KKN students carry out socialization and PPH assistance which focuses on the problems that have been analyzed. As a result, this will help local UMKM in improving product quality through halal certification and also product attractiveness through packaging labels. In other advantages are to introduce their product identity to consumers and also as a differentiator with other products.*

**Keywords:** Label Product, NIB, UMKMS' Member, Halal Certification

### **Abstrak:**

*Sertifikasi halal sedang di gencarkan oleh pemerintah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Label produk sangat mempengaruhi daya tarik pembeli dalam memilih produk, serta legalitas usaha adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMKM di Desa Bukur memerlukan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), pembuatan label produk dan pembuatan NIB sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas nilai jual dalam cakupan masyarakat yang lebih luas. Meningkatkan daya saing UMKM agar meningkatnya pendapatan dan mempertahankan keberadaannya di era persaingan yang ketat melalui metode ABCD. Deskriptif kualitatif dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Oleh karena itu, mahasiswa KKN IAIN Kediri melakukan sosialisasi dan pendampingan PPH yang mana memfokuskan pada permasalahan-permasalahan yang telah di analisa. Hasilnya, ini akan membantu UMKM setempat dalam meningkatkan kualitas mutu produk melalui sertifikasi halal dan juga daya tarik produk melalui label kemasan sehingga dapat bersaing di pasaran. Keuntungan lainnya yaitu untuk mengenalkan identitas produk mereka kepada konsumen dan juga sebagai tanda pembeda dengan produk lainnya.*

**Kata kunci:** Label Produk, NIB, Pelaku UMKM, Sertifikasi Halal

## Pendahuluan

Sertifikasi izin produk halal adalah hal utama dalam status legalitas produksi barang konsumsi di Masyarakat Islam Indonesia. Sejak tahun 1976, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sudah mengatur guna memastikan kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat. Adapun landasan yuridis mengenai jaminan kehalalan dari produk yang mana tertuang pada UUD 1945 pasal 29 ayat (2) (Rafianti et al., 2022). Sertifikasi kehalalan produk merupakan hal yang digencarkan pemerintah sejak tahun 2021 yang dilakukan antara sinergi dari BPJPH, LPH, dan MUI. Ini diperkuat oleh Pusat Pemberdayaan Industri Halal dalam PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Seperti yang kita tahu bawasannya kehalalan produk akan memberikan keyakinan pada pembeli untuk membeli suatu produk. Konsep halal merupakan perintah agama dan juga kewajiban yang mana memiliki dampak yang cukup luas di masyarakat (Rimayanti et al., 2023). Suatu produk bisa dikatakan "*Halalan Tayyiban*" apabila sudah memiliki ketentuan fiqh, standar kesehatan, standar sanitasi, standar etika, serta standar kualitas sehingga produk sudah terjamin kualitasnya untuk dikonsumsi semua kalangan baik umat muslim maupun nonmuslim (Sarwat, 2012).

Di tahun 2014, terjadi perubahan yang cukup mendalam dalam sistem penjaminan produk halal di Indonesia berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mana menjamin sertifikasi halal yang didasarkan pada *self-declare*. Sehingga pelaku UMKM harus mengacu pada standar *self-declare* tersebut yang telah ditetapkan oleh BPJPH (Sayekti, 2014). Upaya pemerintah dalam proses sertifikasi halal ini yaitu diupayakan dengan adanya program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) pada tahun 2022. Perlu adanya pendamping dalam proses produk halal (PPH) dalam program *self-declare* yang digencarkan oleh BPJPH ini Dimana di dalamnya terlibat organisasi kemasyarakatan Islam, Lembaga keagamaan Islam, dan perguruan tinggi Islam.

Adapun hal yang tidak kalah penting pada proses daya saing jual dalam industri di Indonesia yaitu label produk. Pengemasan dan pelabelan adalah untuk mengklasifikasikan ukuran dan bentuk produk, yang memfasilitasi pembuatan dan transportasi produk. Dalam proses pemasaran atau distribusi, kemasan merupakan alat terpenting dari produk olahan. Pengemasan sendiri merupakan upaya untuk mengatur dan mengukur produk di dalamnya secara khusus sesuai dengan ukuran dan bentuk tertentu. Label produk juga menjadi salah satu kekuatan yang menarik daya beli konsumen yang sangat berpotensi dalam segi penjualannya. Label dan kemasan yang menarik harus memiliki nama yang mudah digunakan, diingat, desain yang menarik dan dapat melindungi produk di dalamnya dengan aman.

Konsep pengemasan dan penandaan, bila dijalankan dengan benar, akan memberikan banyak manfaat bagi penjual. Pentingnya pengemasan dan pelabelan, begitu juga saat penjual mengemas dan melabeli sesuatu produknya haruslah dikemas secara estetis dan berkesan, sehingga setidaknya menginspirasi orang untuk mencoba produknya (Maryama et al., 2018). Komponen dari label produk meliputi desain, pola tulisan, bahan kemasan dan material

merek, warna yang digunakan, ukuran kemasan dan stiker hingga pilihan kata atau frasa juga harus penting agar orang melihat dan tertarik untuk membeli produk tersebut. Pengemasan dan label haruslah di desain untuk memahami seperti apa model produknya sehingga pembeli tertarik untuk membeli produk yang akan dijual. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemasan memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda tergantung dari jenis produknya, ukuran, bentuk disesuaikan dengan selera konsumen (Sudaryati et al., 2022).

Di dalam proses pengajuan sertifikasi halal, perlu adanya pengajuan NIB. Ini adalah pelayanan perizinan usaha yang pelaksanaannya dilakukan secara *Online Single Submission* (OSS) yang telah diatur oleh PP No 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. NIB sangat berpengaruh di dalam penjualan produk nantinya, karena legalitasnya sudah diakui. Legalitas suatu usaha akan menjadi suatu perlindungan hukum pada setiap pelaku usaha (Oktaviani & Yasa, 2022).

Pada penelitian terdahulu oleh Hana et al., (2022) dengan judul "*Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM*" memaparkan bahwa UMKM mengalami kendala dalam peningkatan daya saing karena belum memiliki sertifikasi halal. Pendampingan yang dilaksanakan melalui tahap observasi, diskusi, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan audit sertifikasi halal oleh LPH LPPOM MUI pada UD Ban Dokar dan CV Artaqila Berkah, dengan hasil keduanya dinyatakan tersertifikasi halal melalui terbitnya sertifikat halal (Hana, 2022). Bahrul (2022) dengan judul "*Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan*" memaparkan bahwa kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan untuk UMKM Kota Makasar terdaftar sekitar 40 UMKM dengan hasil 35 UMKM memenuhi syarat untuk terdaftar pada sertifikasi halal. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan membuktikan bahwa pentingnya edukasi kepada pelaku UMKM dengan tujuan kenyamanan pelaku UMKM dan konsumen mengenai kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Selain dari itu para pelaku usaha juga belum mengerti mengenai pentingnya pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM yang mereka jalankan.

Rahma & Widyakanti (2020) dengan judul "*Peningkatan Penjualan Melalui Inovasi Kemasan dan Label Pada UMKM*" pada jurnal dipaparkan bahwa kurangnya perkembangan persaingan UMKM di Kota Banjarmasin pada pasar modern dikarenakan masih tradisionalnya kegiatan produksi dan kemasan produk. Label yang kurang menarik dan belum terdaftarnya produk pada P-IRT juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum sanggupnya UMKM bersaing dengan pasar modern. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu UMKM Kota Banjarmasin untuk dapat bersaing pada pasar modern yaitu dengan pemberian label produk yang menarik dan informatif, kemasan produk yang diperbarui, dan pendaftaran sertifikat keamanan pangan yang diterbitkan oleh dinas kesehatan Kota Banjarmasin. Yuli et al., (2019) dengan judul "*Peningkatan Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)*" pada jurnal memaparkan penyuluhan dilaksanakan untuk membeberkan wawasan mengenai pentingnya

sertifikasi halal pada para pelaku UMKM di Kabupaten Malang. Dari hasil pelaksanaan penyuluhan dapat memperluas *Multiplier Effect* yang positif untuk para pelaku UMKM dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal, proses sertifikasi yang dianggap rumit dapat diselesaikan serta menjadi pelopor bagi UMKM lain pada lingkungan Kabupaten Malang.

Christya et al., (2022) dengan judul “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui *Online Single Submission* (OSS)” memaparkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar ini mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM.


Banyak desa yang sudah memiliki fasilitas yang baik dari segi tempat, sistem pemerintahan, pariwisata dan usaha di Indonesia. Salah satu dari desa tersebut adalah desa Bukur. Ini sudah termasuk desa yang maju karena sudah memiliki aset ataupun sarana prasarana yang memadai dan tak memungkirinya desa yang berada di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ini terdapat banyak UMKM seperti kopi, tape ketan, tape kase, krupuk pertulo dan lain sebagainya yang mana dapat menjadikan desa ini unggul. Akan tetapi, sebagian besar UMKM di desa Bukur belum memiliki sertifikasi produk halal, label produk, dan Nomor Izin Berusaha (NIB). Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk penguatan UMKM melalui pendampingan sertifikasi produk halal, pembuatan label produk, dan pembuatan NIB guna meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing bisnis di Desa Bukur, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

### Metode

Pendampingan dilakukan di Desa Bukur dengan menggunakan metode ABCD. Untuk memperoleh sumber data, didapatkan melalui sosialisasi, wawancara, observasi di tempat pengabdian, serta dokumentasi terkait permasalahan seputar UMKM di Desa Bukur, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Pendampingan PPH dan pembuatan label produk dilakukan oleh Ibu Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza M.E. yang mana beliau telah tersertifikasi sebagai Dewan Pengawas Syariah DSN MUI dan tersertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal serta tim KKN kelompok 72. Tercatat ada sebanyak ada 10 pelaku UMKM dan 15 produk yang berhasil didaftarkan. Pendampingan dilakukan selama kurang lebih 3 minggu (24 Juli-13 Agustus). Lokasi pendampingan berada di Balai Desa Bukur (untuk sosialisasi), rumah penduduk (untuk mendata produk dan mengecek kualitas produk), serta posko KKN untuk proses pengajuan sertifikasi, NIB, serta pembuatan label produk.

Bentuk upaya pendampingannya meliputi sosialisasi, pendampingan PPH, pembuatan NIB, dan membantu dalam pembuatan label produk UMKM. Pengabdian ini ditujukan guna mengetahui hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh program Pemerintah (sertifikasi produk halal) dan Mahasiswa KKN IAIN Kediri yang ditargetkan untuk UMKM warga Desa Bukur agar meningkatkan daya saing melalui sertifikasi dan validasi kehalalan

produk-produk mereka. Melalui metode ABCD pemilik UMKM dapat meningkatkan kualitas mutu dagang mereka melalui sertifikasi kehalalan produk dan juga visual dari label produk yang mereka gunakan untuk menarik minat pembeli.



Gambar 1: Langkah-langkah Proses Pengabdian kepada Masyarakat Metode ABCD oleh Dr. Agus Afandi M. Fil. I.

### Hasil dan Pembahasan

Pelaku UMKM di desa Bukur ini memiliki potensi tinggi daya saingnya baik dari segi kualitas maupun minat konsumen warga. Akan tetapi, mereka belum memiliki sertifikasi halal, NIB, serta label produk untuk menguatkan kualitas jual mereka. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Kelompok 72 ini ingin membantu masyarakat desa tersebut untuk meningkatkan kualitas daya jual produksi mereka melalui pengajuan sertifikasi produk, pembuatan NIB, dan juga label produk. Penguatan UMKM melalui pendampingan sertifikasi PPH dan pembuatan label produk dapat menjadi potensi kuatnya daya saing di lingkungan jual beli.

Sertifikasi dan validasi dari suatu produk dapat memengaruhi kualitas dan meningkatkan daya jual dan keyakinan pembeli untuk mengonsumsi produk yang telah diedarkan. Label dalam produk juga akan memberikan daya visual yang baik kepada calon pembeli. Kemasan yang baik yakni kemasan yang mampu melindungi isi produk dan juga memberikan informasi lengkap tentang produk kepada konsumen melalui label (Mukhtar & Nurif, 2015). Tujuan dari pengabdian ini yaitu guna memberikan pengetahuan mengenai kebijakan dan regulasi produk halal, ketentuan jaminan produk halal dari syariat, pendampingan PPH, kegiatan pendampingan PPH, pengetahuan komposisi bahan, proses verifikasi dan validasi produk halal, dan proses pengajuan sertifikasi melalui digital kepada pelaku UMKM yang bersangkutan. Tidak hanya itu, pengabdian ini juga akan membantu warga dalam pembuatan label produk karena akan mempengaruhi daya tarik visual produk sebelum pembeli membeli produk tersebut. Setelah berjalannya kegiatan observasi dan sosialisasi, dapat dianalisa dan menghasilkan tiga bentuk program yakni sosialisasi,

pendampingan, dan izin usaha.

#### A. Sosialisasi dan Pendampingan PPH

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan PPH terhitung sejak tanggal 24 Juli-13 Agustus yang melibatkan dosen IAIN Kediri yaitu Ibu Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza M.E. yang telah tersertifikasi sebagai Dewan Pengawas Syariah DSN MUI dan tersertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal. Untuk sosialisasi terhadap warga desa dilakukan sebanyak satu kali dan untuk program pendampingannya dilakukan selama kurang lebih 3 minggu.



Gambar 2: Sosialisasi dan Pendampingan PPH

Kegiatan ini telah menghasilkan perkembangan yang cukup signifikan dari sektor UMKM di Desa Bukur ini. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 11 pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi *self-declare*, sebanyak 10 UMKM dan 15 produk dapat memenuhi syarat untuk memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap pengajuan persyaratan data produk yang sesuai dengan klasifikasi lembaga.



Gambar 3: Pendataan produk dan Pendampingan PPH

Setelah melalui rangkaian tahap pengajuan persyaratan data produk yang sesuai dengan klasifikasi Lembaga, dilakukan evaluasi oleh tim KKN 72 berupa konsultasi terhadap pengajuan PPH yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dialami pelaku UMKM selama proses pengajuan PPH tersebut.



Gambar 4: Konsultasi PPH

## B. Pembuatan Label Produk

Label adalah ikon utama dari suatu produk. Ini merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya (Angipora & Marinus, 2002). Label produk merupakan salah satu komponen penting pada suatu produk dagang. Keberadaan label produk menjadi salah satu faktor penting yang bisa menguatkan *branding* sebuah produk. Label bisa dipakai oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk (Kimber & Louw, 2007). Selain itu, label juga merupakan faktor yang penting dalam menguatkan merek suatu produk dalam persaingan (Sa'diyah, 2020). Selain memperhatikan desain kemasan produk yang digunakan, biasanya calon konsumen membaca label produk yang dicantumkan sebelum mereka memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Hal ini berlaku juga baik ketika konsumen hendak membeli produk makanan ataupun minuman.

Dalam dunia pemasaran, label produk diibaratkan sebagai tanda pengenal sekaligus sebagai tanda pembeda dengan para pesaingnya. Bagi produsen, label adalah sarana berkomunikasi dengan konsumen. Melalui label, produsen dapat memberi informasi, menawarkan, mempromosikan produknya sedemikian rupa agar memiliki daya tarik bagi konsumen. Sementara bagi konsumen, penting untuk memperhatikan, membaca, memahami informasi pada label yang tercantum pada kemasan agar produk yang kita beli sesuai dengan keinginan kita.



Gambar 5: Salah satu label produk UMKM Desa Bukur

Sebagian dari pelaku UMKM yang ada di Desa bukur, belum memahami lebih jauh terkait pentingnya proses labeling pada setiap produk. Juga terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga masih banyak yang belum memberikan label pada produk hasil UMKM-nya. Oleh karena itu, mahasiswa KKN IAIN Kediri berupaya membantu para pelaku UMKM terkait dengan cara pembuatan label produk pada produk usaha mereka. Ada sekitar 10 label produk UMKM yang pembuatannya dibantu oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri. Baik itu berupa produk makanan maupun minuman seperti, kerupuk, tape, kopi, nasi goreng, mi goreng, kwetiau goreng, mie ayam, es buah, es tebu, dan sempol ayam. Gambar di atas merupakan salah satu bentuk label produk UMKM Desa Bukur yang pembuatannya dibantu oleh mahasiswa IAIN Kediri.



Gambar 5: Pengimplementasian salah satu label produk UMKM Desa Bukur

Tahap awal dalam pembuatan label produk adalah mengidentifikasi informasi apa saja yang harus disertakan pada label. Informasi yang harus disertakan biasanya meliputi nama produk, merek, bahan baku, tanggal kadaluarsa, dan label peringatan keselamatan. Setelah informasi yang harus disertakan pada label produk telah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah merancang desain label. Desain label harus menarik dan mudah dibaca oleh konsumen, sehingga konsumen dapat dengan mudah membaca informasi pada label. Setelah desain label telah dibuat, tahap selanjutnya adalah memilih jenis kemasan dan label yang akan digunakan untuk produk. Jenis kemasan dan label harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka dapat melindungi produk dan memberikan informasi yang cukup kepada konsumen.

#### C. Nomor Izin Berusaha (NIB)

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, pelaku UMKM haruslah memiliki NIB terlebih dahulu. Dikarenakan para pelaku usaha di desa Bukur minim pengetahuan akan pentingnya

NIB sebagai legalitas atas produk usahanya, maka para mahasiswa KKN membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan UMKM guna mendapatkan NIB.

Berdasarkan hasil eksplorasi observasi yang telah dilakukan, menemukan bahwa di Desa Bukur masih ada banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, label produk, bahkan NIB yang mana merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pelaku usaha. Legalitas akan membuat para calon konsumen semakin yakin untuk membeli produk yang kita buat. Ini pun juga menguntungkan kedua belah pihak, calon pembeli maupun penjual karena barang yang akan diedarkan sudah terjamin mutu kehalalannya. Hal ini juga relevan dengan penelitian terdahulu mengenai kendala dalam peningkatan daya saing karena belum memiliki sertifikasi halal (Hana, 2022), pentingnya edukasi kepada pelaku UMKM dengan tujuan kenyamanan pelaku UMKM dan konsumen mengenai kehalalan dan juga NIB dari produk yang akan dikonsumsi (Bahrul, 2022). Label yang kurang menarik dan belum terdaftarnya produk pada P-irt juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum saingnya UMKM bersaing pada pasar modern Rahma (2020), pentingnya sertifikasi halal pada para pelaku UMKM (Yuli, 2020), dan juga pentingnya pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya (Christya, 2022).

### **Kesimpulan**

Kesimpulannya, pengabdian ini diimplementasikan berupa kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan pendampingan yang dapat membantu UMKM Desa Bukur setempat dalam meningkatkan kualitas mutu produk melalui sertifikasi halal. Selain itu juga mempengaruhi daya tarik produk melalui label kemasan sehingga dapat bersaing di pasaran dan mengenalkan identitas produk mereka kepada konsumen serta juga sebagai tanda pembeda dengan produk lainnya. Ada 10 pelaku UMKM dan 15 produk yang berhasil di daftarkan untuk sertifikasi produk halal. Mahasiswa KKN 72 IAIN Kediri juga telah membantu dalam pembuatan label produk serta NIB. Manfaatnya, sertifikasi dan validasi dari suatu produk dapat memengaruhi kualitas dan meningkatkan daya jual dan keyakinan pembeli untuk mengonsumsi produk yang telah diedarkan. Label dalam produk juga akan memberikan daya visual yang baik kepada calon pembeli. Terlebih lagi legalitas dari suatu produk juga tidak bisa dikesampingkan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak terkait yang turut serta berpartisipasi dan mendukung kegiatan pengabdian ini. Terutama LPPM IAIN Kediri sebagai pihak penyelenggara serta pendukung afinsial kegiatan pengabdian. Selain itu kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan perangkat Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang telah memberikan izin dan fasilitas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Juga kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan kepada Ibu Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, M.E. selaku pendamping pelatihan PPH IAIN Kediri

dan narasumber pada Sosialisasi PPH untuk pelaku UMKM di Desa Bukur. Juga kepada lembaga-lembaga pendidikan Desa Bukur, MI Miftahul Ulum, SDN Bukur, TPQ Al-Hikmah, dan TPQ Al-Fatih yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan pengabdian dengan berbagi pengalaman dan menebar kebermanfaatannya. Selain itu kami ucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM dan seluruh masyarakat Desa Bukur yang ikut serta mendukung dan mensukseskan terselenggaranya pengabdian ini.

### Referensi

- Angipora & Marinus. (2002). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 192.
- Hari Purwanto, Apriyanti, Heny Sidanti, Hendra Setiawan, Ayu Setya Sujianti (2022). Labelling, Packaging dan Digitalisasi Pemasaran pada UMKM di Madiun pada Keripik Tahu Walik, *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(1).
- Hana Catur Wahyuni, P. H. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6 (1).
- Kimber & Louw. 2007. Pengaruh Pengemasan dan Perlabelan Pada Produk Makanan Khas Daerah Pekalongan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 17 (1), 1-10.
- Mukhtar, S., & Nurif, M. (2015). Peranan Packaging Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen. *J. Sos. Hum*, 4(6), 181-191.
- Maryama S., Yandri P., Imal, and Istima. (2018). Pembuatan Packaging Dalam Upaya, SEMBADHA 2018 Semin. Has. Pengabdi. Kpd. Masy., pp. 156-159.
- Oktaviani, N. & Yasa, P. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan*.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636-643.
- Rimayanti, Ardian Trio Wicaksono, Khairunnisa, Anwar Hafidzi. (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 71-80.
- Sarwat, A. (2012). *Seri Fiqih Kehidupan: Kuliner*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193-209.
- Sudaryanti D., Sholehuddin S., and U. I. Malang, "Melalui Pelatihan Packaging Dan Packing Di Rw 01 Kelurahan," 2022.
- Sa'diyah, H. (2020). Inovasi Pengemasan Dan Perlabelan Dalam Meningkatkan Daya Saing. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1(2), 56-67.
- Ulum, B. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*.
- Widyakanti, R. Y. (2020). Peningkatan Penjualan Melalui Inovasi Kemasan dan Label Pada

---

UMKM. *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan* 2(2).  
Yuli Agustina, d. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian* . 1(2).